

BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN-KOMISI-PEMILIHAN-UMUM

2021

Kpts KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/9106/-KPU-Kab/III/2021 : 4 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR BULAN FEBRUARI TAHUN 2021

- ABSTRAK :**
- Berdasarkan untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kabupaten Biak Numfor.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perkominfo Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2018, PKPU Tahun 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Biak Numfor, Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Biak Numfor, yang Terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi masyarakat serta Sub Bagian Yang Membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada KPU Kabupaten Biak Numfor.
 - Susunan Pengurus Badan Koordinasi KPU Kabupaten Biak terdiri atas :
 - a. Pembina :
 - 1. Ketua KPU Kabupaten Biak Numfor; dan
 - 2. Anggota KPU Kabupaten Biak Numfor.
 - b. Ketua adalah Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor.
 - c. Ketua Pelaksana adalah kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum dan Sumber Daya Manusia) pada Sekretaris KPU Kabupaten Biak Numfor.
 - Badan koordinasi Kehumasan KPU Kabupaten Biak bertugas :
 - a. Melakukan Koordinasi antara KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan bakohumas dan kerjasama dengan Bakohumas pada instansi/ Lembaga Pemerintahan Daerah;

- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; dan
- d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/ informasi kehumasan yang diperlukan.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2021.